

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang sudah *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyebabkan semakin meningkat pula arus transaksi pasar modal karena bertambahnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Investor memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk memantau kinerja perusahaan, sedangkan bagi perusahaan sendiri laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi dengan investor dan kreditor. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai lembaga pengawas pasar modal mewajibkan setiap perusahaan yang sudah *go public* untuk dapat melaporkan laporan keuangan secara berkala yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Laporan keuangan adalah suatu media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar entitas (Widyanti dan Badera, 2016). Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, seringkali tidak dipercaya oleh pihak-pihak luar karena adanya perbedaan kepentingan manajemen dengan pemakai laporan lainnya (Jusup, 2011: 9). Untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukan seorang akuntan publik sebagai mediator.

Akuntan publik adalah pihak independen yang mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak pemegang saham (prinsipal) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Akuntan publik atau auditor

bertugas untuk memberikan jasa audit laporan keuangan kepada suatu perusahaan (Widyanti dan Badera, 2016). Nilai *auditing* sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam hal fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independen dalam fakta (*independen in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independence in appreance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang (Arens dkk, 2008:111). Independensi auditor merupakan kunci utama untuk menilai kewajaran laporan keuangan, karena apabila auditor dapat mempertahankan independensinya, maka kualitas audit menjadi lebih tinggi dan auditor tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan klien (Widyanti dan Badera, 2016). Menurut Pawitri dan Yadnyana (2015) untuk menjaga independensi auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor perlu adanya suatu aturan untuk mengatur rotasi auditor (*auditor switching*).

Auditor switching adalah pergantian Kantor Akuntan Publik maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). Terjadinya *auditor switching* secara *mandatory* disebabkan karena perusahaan melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan terjadinya *auditor switching* secara *voluntary* karena adanya faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien

maupun dari Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan diluar ketentuan regulasi yang dibuat oleh pemerintah (Pawitri dan Yadnyana, 2015).

Aturan tentang kewajiban melakukan *auditor switching* secara *mandatory* pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diperbarui dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003. Keputusan Menteri Keuangan tersebut kemudian diperbarui kembali dengan diresmikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan entitas yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dilakukan 6 (enam) tahun berturut-turut kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2015 Bab V pasal 11 ayat 1 tentang Pembatasan Jasa Audit yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun berturut-turut.

Aturan tersebut mewajibkan perusahaan untuk melakukan *auditor switching* dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga dikatakan *auditor switching mandatory*. Berbeda halnya dengan *auditor switching voluntary* yang terjadi diluar aturan pemerintah. *Auditor switching voluntary* akan menimbulkan kecurigaan para pemakai laporan keuangan, maka faktor yang menjadi penyebab terjadinya *auditor switching voluntary* perlu untuk diketahui

karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan (Pawitri dan Yadnyana, 2015).

Auditor switching voluntary pada suatu perusahaan dapat diketahui dengan cara melihat nama Kantor Akuntan Publik atau nama auditor di *annual report* perusahaan selama periode 5 tahun. Nama Kantor Akuntan Publik atau nama auditor yang berganti merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang melakukan *auditor switching* sebelum jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintahan No 20 Tahun 2015 Bab V pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang auditor dibatasi paling lama 5 tahun berturut turut dan untuk Kantor Akuntan Publik dibatasi paling lama 3 tahun berturut- turut dalam melakukan audit, maka perusahaan tersebut telah melakukan *auditor switching voluntary*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 diperoleh data perusahaan manufaktur yang melakukan *auditor switching voluntary* sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Auditor switching voluntary

No	Periode Tahun	Jumlah Auditor Switching Voluntary
1	2014	9
2	2015	15
3	2016	14
4	2017	18

Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode 2013-2017 telah terjadi *auditor switching voluntary* sebanyak 56 kali dan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya *auditor switching voluntary* diantaranya adalah *financial distress*, pergantian manajemen dan reputasi Kantor Akuntan Publik. Faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya *auditor switching* adalah *financial distress* yang merupakan suatu kondisi dimana kewajiban lebih besar dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan (Wijaya dan Rasmini, 2015). Kondisi tersebut akan mengakibatkan perusahaan mengalami arus kas negatif, rasio keuangan yang buruk, dan gagal memenuhi perjanjian hutang yang ada, sehingga apabila tidak segera ditangani dan dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan kebangkrutan (Sari dan Astika, 2018).

Potensi kebangkrutan yang dialami perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan berusaha untuk mencegah kebangkrutan yang mengakibatkan likuidasi. Serangkaian keputusan manajemen dalam rangka mencegah kebangkrutan perusahaan dapat menimbulkan masalah dengan auditor yang mengakibatkan timbulnya dorongan kuat untuk mengganti auditor (Setyorini dan Aloysia, 2006). Menurut Wijaya dan Rasmini (2015) perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung meningkatkan subjektifitas dan kehati-hatian auditor, sehingga auditor pada *distressed clients* akan memiliki masa audit yang lebih pendek dibandingkan dengan rekan-rekan audit mereka pada klien yang lebih sehat dan pada gilirannya akan cenderung diganti.

Penelitian yang dilakukan Widyanti dan Badera (2016) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Pradhana (2015) dan Sima (2018) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil penelitian Faradila dan Yahya (2016) dan Nugroho dan Ghozali (2015) yang mengungkapkan hasil bertolak belakang dan menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai variabel yang dapat mempengaruhi hubungan langsung antara variabel *financial distress* dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Reputasi Kantor Akuntan Publik adalah nama besar yang disandang atas prestasi dan kepercayaan publik yang diraih melalui profesinya sebagai auditor independen (Yuliani dkk, 2018). Berdasarkan reputasinya, Kantor Akuntan Publik dibedakan menjadi dua yaitu Kantor Akuntan Publik besar dan Kantor Akuntan Publik kecil. Reputasi Kantor Akuntan Publik dianggap besar apabila berafiliasi dengan *big four* dan dikatakan reputasinya kecil apabila tidak berafiliasi dengan *big four*.

Kredibilitas suatu laporan keuangan sangat ditentukan oleh reputasi Kantor Akuntan Publik. Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan dapat menarik minat investor dan kreditor, sehingga perusahaan akan cenderung menggunakan Kantor Akuntan Publik *big four* karena merupakan auditor yang memiliki independensi tinggi dan memiliki keahlian lebih baik dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan hasil

audit yang berkualitas, dan memiliki proses audit lebih baik daripada Kantor Akuntan Publik selain *big four* (Pawitri dan Yadnyana, 2015).

Menurut Widyanti dan Badera (2016) menyatakan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik memperkuat pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*. Dalam hal ini perusahaan cenderung akan berpindah auditor ketika perusahaan mengalami *financial distress* karena dengan mengganti auditor yang memiliki reputasi maka citra perusahaan akan terangkat dimata investor dan kreditor. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sima dan Badera (2018) yang menyatakan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik tidak mampu memoderasi *financial distress* terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *auditor switching* menunjukkan beberapa hasil yang inkonsisten, sehingga masih layak untuk diteliti kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Badera (2016). Perbedaan pertama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel pergantian manajemen terhadap *auditor switching* serta variabel moderasi yang sama yaitu reputasi Kantor Akuntan Publik.


Alasan ditambahkannya variabel tersebut karena pergantian manajemen juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* yang diperlemah oleh reputasi Kantor Akuntan Publik. Pergantian manajemen merupakan pergantian CEO (*chief executive officer*) atau pergantian direksi pada suatu perusahaan yang disebabkan adanya kemauan sendiri dari pihak direksi maupun hasil dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Perusahaan yang

melakukan pergantian manajemen biasanya akan mengalami perubahan kebijakan perusahaan yang akan mengakibatkan *auditor switching* yang sesuai dengan kebijakan barunya. Auditor lama yang tidak selaras dengan kebijakan baru yang dibuat oleh manajemen serta manajemen mempunyai preferensi sendiri berkaitan dengan auditor, maka hal tersebut akan cenderung mendorong terjadinya *auditor switching*. Keputusan manajemen untuk mengganti auditor didasarkan pada kebutuhan perusahaan yang memerlukan auditor independen serta mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan cenderung melakukan *auditor switching* (Saputra, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Pawitri (2015) dan Saputra (2017) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap terjadinya *auditor switching* pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Saputra (2017) menunjukkan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik memperlemah pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Hal itu berarti bahwa dengan adanya pergantian manajemen belum tentu akan terjadi *auditor switching* meskipun ada kebijakan baru dari manajemen baru. Pihak manajemen tidak akan mengganti Kantor Akuntan Publik, apabila perusahaan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *big four* karena perusahaan berusaha mempertahankan kualitas audit laporan keuangan dan menjaga reputasi perusahaan dimata pemakai laporan keuangan.

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Periode penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Badera (2016) adalah tahun 2010-2014, sedangkan penelitian ini tahun 2013-2017. Penambahan

periode penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia didasarkan pada alasan untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang berbeda mengenai *auditor switching* dilihat dari periode perusahaan yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, DAN PERGANTIAN MANAJEMEN TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* DENGAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan *financial distress* (X_1), dan pergantian manajemen (X_2) sebagai variabel independen, *auditor switching* sebagai variabel dependen, dan reputasi Kantor Akuntan Publik (Z) sebagai variabel moderasi.
2. Objek dari penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus *auditor switching voluntary* pada tabel 1.1 yang terdapat di latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa masih banyak kasus yang terjadi pada perusahaan manufaktur periode 2013-2017 berkaitan dengan *auditor*

switching voluntary. Penyebab terjadinya *auditor switching* secara *voluntary* yaitu dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Faktor yang berasal dari dalam perusahaan diantaranya adalah *financial distress* dan pergantian manajemen, sedangkan faktor yang berasal dari luar perusahaan adalah reputasi Kantor Akuntan Publik. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh *financial distress*, dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching* dengan reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai variabel moderasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya mengenai *financial distress*, dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching* dengan reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai variabel moderasi. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori agensi yang menggambarkan adanya hubungan kontrak antara prinsipal dan agen akan menimbulkan konflik kepentingan dimana masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing (*self-interest*). Prinsipal menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi yang dilakukan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang tinggi atas kinerja yang dilakukan. Adanya auditor diharapkan mampu memberikan pengawasan terhadap agen agar bertindak sesuai kepentingan prinsipal, apabila agen menganggap auditor sebelumnya tidak sesuai dengan kepentingan agen sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan prinsipal, maka agen akan melakukan *auditor switching*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1) Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan *auditor switching* pada sebuah perusahaan.

2) Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan praktik *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan serta dapat menjadi sebuah masukan sekaligus evaluasi bagi auditor agar dapat lebih meningkatkan independensinya.

3) Manfaat Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara empiris, sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan investasi.

4) Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual pada peneliti selanjutnya karena peneliti sudah memberikan bukti empiris mengenai *financial distress* dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching* dengan reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai variabel moderasinya.